



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/JN/2011/MS-IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Jinayat di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir/Perjudian atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : TERDAKWA
Tempat Lahir : Lhok Nibong
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/08 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kuta Rambong Desa Mns. Leubok
Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur, atau Desa Kampung Baro Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa tidak ditahan ; -----

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-----
- Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini ;

- Telah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini ;

- Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 23 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ;
- 2 Menjatuhkan terhadap Terdakwa uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali cambuk ; -----
- 3 Barang Bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas warna putih rekap pesanan nomor togel ;

- 2 (dua) lembar kertas warna putih rekap pesanan nomor togel hongkong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ; -----

- Memperhatikan pengakuan Terdakwa secara lisan di persidangan serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan nomor register perkara: PDM-199/IDI/06/2011 tertanggal 16 Juni 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Kampong Baru Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa adalah Bandar judi togel, S dan RD melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian berangkatlah S dan RD menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Kampong Baru Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Saat S dan R masuk ke dalam rumah tanpa ada perlawanan Terdakwa berhasil diamankan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa barang yang menerangkan bahwa telah terjadinya praktek judi togel antara lain 4 (empat) buah lembar kertas buku berwarna putih yang didalamnya ada deretan angka dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Saat Selamat dan Rudi melakukan interogasi terhadap Terdakwa didapat keterangan bahwa judi togel yang diselenggarakan Terdakwa adalah judi togel dengan cara menebak angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan nilai terkecil pemasangan angka adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) mengenai besarnya hadiah untuk judi togel yang tembus tersebut adalah berbeda antara lain : ----
- 2 angka x Rp. 1000,- mendapat hadiah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 angka x Rp. 1000,- mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 4 angka x Rp. 1000,- mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Dalam hal praktek judi togel yang dilakukan, Terdakwa tidak langsung mencari pelanggan atau pembeli yang memesan nomor, tapi Terdakwa menggunakan jasa Nek L (Daftar Pencarian Orang) sebagai kakinya, dengan memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Nek L, Terdakwa hanya menunggu pesanan nomor yang dibawa Nek L kepada Terdakwa, jika ada nomor yang tembus maka dengan modal uang yang diberikan Terdakwa atau dengan uang hasil kumpulan tebak-an angka tersebut akan Terdakwa ambil. Kemudian juga didapat keterangan bahwa praktek judi togel yang Terdakwa lakukan adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan untuk judi togel Hongkong Terdakwa beroperasi setiap malam, dalam sehari Terdakwa bisa menghasilkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk togel biasa, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk togel Hongkong dengan syarat tidak ada yang berhasil melakukan penebakan angka yang akan keluar

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 23 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguat dalil-dalil dakwaannya di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang bernama : -----
SAKSI I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Asrama Polres Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ; ----

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah menangkapnya ; -
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam aktifitas judi togel lalu saksi bersama teman saksi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan saksi menemukan kertas putih/repas nomor judi togel yang pada saat penangkapan tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa repas tersebut Terdakwa menyatakan miliknya ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang lain Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkannya namun Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang bernama SAKSI II, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal di Barak Lajang Polres Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah menangkapnya ; -
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam aktifitas judi togel lalu saksi bersama teman saksi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan saksi menemukan kertas putih/repas nomor judi togel yang pada saat penangkapan tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa repas tersebut Terdakwa menyatakan miliknya ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti perkara ini kepada Majelis Hakim dan Terdakwa yang terdiri dari 4 (empat) lembar kertas berwarna putih/repas dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tersebut maka terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam yang telah ditetapkan dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1) perbuatan tersebut adalah dikenakan *Jarimah Ta'zir* atau *Denda* sesuai dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari Maisir (Perjudian) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;---

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 23 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 dimana unsur-unsurnya adalah sebagai tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “Setiap Orang” ; -----

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh atau subyek hukum dan/atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -

2. “Dilarang menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir” ; -----

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah tidak adanya hak atau izin untuk melakukan perbuatan Maisir (Perjudian), sedangkan yang dimaksud dengan Maisir (Perjudian) menurut pasal 1 angka 20 Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran ; -----

Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan aktifitas judi togel ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu ditangkap hanya sendirian dan bersamanya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas berwarna putih/repas dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatannya tersebut adalah dilarang (haram) ; -----
- Bahwa benar dalam wilayah Propinsi Aceh Darussalam dimana telah diberlakukan Syari’at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda dan pemaaf. Di mana Terdakwa telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-Undang dan Hukum Islam. Lagi pula Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga/ayah seharusnya memberi contoh yang baik kepada keluarganya maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut : -----

⇒ Hal-hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh ; -----
- ⇒ Hal-hal yang meringakan : -----
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya ; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa uqubat cambuk sebanyak 8 (delapan) kali di depan umum, maka Majelis Hakim akan menentukan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa tersebut dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 90 tentang larangan Maisir (perjudian), yaitu : -----

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Memperhatikan pula segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 5 dan 6 serta Pasal 22 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir (perjudian) ; -----
- 2 Menghukum Terdakwa (Terdakwa) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 7 (tujuh) kali cambuk di depan umum ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti atas perkara ini berupa ; -----
 - 2 (dua) lembar kertas warna putih rekap pesanan nomor togel ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas warna putih rekap pesanan nomor togel Hongkong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 Menghukum Terdakwa (Terdakwa) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Idi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1432 H. oleh kami Drs.Murdani,SH, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, Mujihendra, SHI dan Said Nurul Hadi, SHI sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1432 H, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ghazi, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Afrimayanti, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi, di hadapan Terdakwa (Irham Alias Si Ham Bin Mahmud). ;

KETUA MAJELIS,

dto

DRS. MURDANI, SH

HAKIM ANGGOTA,

dto

MUJIHENDRA, SHI

dto

SAID NURUL HADI, SHI

PANITERA,

dto

AL GHAZI, SH